



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Pati Nasmur Pgl. Roni Bin Anas
2. Tempat lahir : Limau Manis
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Limau Manis Kulam, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2023 ditahan dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eddy Mujahiddin AWS, S.H., Susrida. M, S.H. dan Agung Adavis, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum dari Padang Lawyer beralamat di Jalan Surabaya C.24 Asratek Ulak Karang, Kota Padang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 Juni 2023 Dengan Nomor: 122/Sk.Kh/VI/2023/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 83/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Pati Nasmur Pgl Roni Bin Anas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Pati Nasmur Pgl Roni Bin Anas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai celana training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang dibagian sisi samping celana;Dikembalikan kepada Saksi Ratna Wilis Pgl Tena;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya;
2. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia RONI PATI NASMUR Pgl RONI Bin ANAS (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kampung Limau Manis Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di Kampung Limau Manis Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa yang baru kembali dari sawah dan akan masuk ke rumah bertemu dengan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) yang pada saat itu sedang duduk sambil mencukur jenggot di pintu belakang rumah ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban), kemudian ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berkata kepada Saksi RATNA WILIS Pgl TENA "Caliak la apo bana yang nyo berang ka aden coitu bana caliaknyo ka aden" (Lihat lah apa sebenarnya yang dimarahkan kepada saksi sehingga seperti itu cara melihatnya kepada saya) mendenggar perkataan dari ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) serta Saksi RATNA WILIS Pgl TENA, lalu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berdiri dan berjalan menghampiri Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa dari arah depan dengan kaki kanan dan mengenai kaki kiri Terdakwa, tak terima dengan tendangan yang telah dilakukan oleh ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban), Terdakwa langsung membalas tendangan tersebut dengan cara yang pertama menendang perut ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) kemudian menendang dada dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Terdakwa meninju di bagian kepala ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) secara berturut-turut, setelah itu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) membalas dan mencoba menendang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan memegang kaki ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) lalu diangkat ke atas sehingga ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) terjatuh dengan posisi tertelentang di tanah berbatuan. Kemudian datang saksi MURNIATI Pgl IMUR dan terjadi adu mulut dengan saksi RATNA WILIS Pgl TENA lalu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berdiri dan berjalan ke rumah, kemudian Terdakwa meleraikan pertengkaran mulut antara saksi MURNIATI Pgl IMUR dengan saksi RATNA WILIS Pgl TENA. Setelah itu saksi RATNA WILIS Pgl TENA kembali ke rumah lalu saksi RATNA WILIS Pgl TENA melihat ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) sudah tergeletak di atas lantai dapur rumah, selanjutnya saksi RATNA WILIS Pgl TENA memeriksa Urat nadi dari ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) sudah tidak berdenyut dan melihat reflek matanya tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk mengamankan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum berupa Hasil Autopsi dan Identifikasi identitas diri Mayat ERMANUDDIN dari dr. ROSMAWATY M.ked (For), Sp.FM, dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.20/VER/III/2023/Rs.Bhayangkara:

- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan
- Dijumpai lebam mayat yang hilang dengan penekanan di punggung, leher dan wajah.
- Dijumpai kulit membiru dipunggung, leher dan muka.
- Dijumpai membiru pada wajah bibir dan kuku
- Dijumpai luka lecet disiku tangan kanan
- Dijumpai Resapan darah pada otot leher, pembuluh darah leher, hepar, usus kecil, dinding saluran makan, dinding pembuluh darah perut, penggantung usus, usus halus.
- Dijumpai penekanan pada tulang kepala (sudah lama)
- Dijumpai pelebaran pembuluh darah pada selaput tipis otak besar.
- Dijumpai perlemakan pada tulang kepala, selaput tipis otak.
- Dijumpai pecah pembuluh darah pada permukaan belakang otak sebelah kiri dan kanan.
- Dijumpai buih halus sukar pecah pada permukaan kantong jantung, saluran makan, epiglotis.
- Dijumpai cincin pada kutup 2 daun jantung.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan penekanan pada bagian leher;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/18/WN-Kbg/SKMD/III/2023 atas nama ERMANUDDIN, NIK 1301060902510001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Nisrita Juniva, SE, M.Si NIP 19770624 201212 2 002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia RONI PATI NASMUR Pgl RONI Bin ANAS (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kampung Limau Manis Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di Kampung Limau Manis Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa yang baru kembali dari sawah dan akan masuk ke rumah bertemu dengan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) yang pada saat itu sedang duduk sambil mencukur jenggot di pintu belakang rumah ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban), kemudian ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berkata kepada Saksi RATNA WILIS Pgl TENA "Caliak la apo bana yang nyo berang ka aden coitu bana caliaknyo ka aden" (Lihat lah apa sebenarnya yang dimarahkan kepada saksi sehingga seperti itu cara melihatnya kepada saya) mendengar perkataan dari ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) serta Saksi RATNA WILIS Pgl TENA, lalu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berdiri dan berjalan menghampiri Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa dari arah depan dengan kaki kanan dan mengenai kaki kiri Terdakwa, tak terima dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



tendangan yang telah dilakukan oleh ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban), Terdakwa langsung membalas tendangan tersebut dengan cara yang pertama menendang perut ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) kemudian menendang dada dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Terdakwa meninju di bagian kepala ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) secara berturut-turut, setelah itu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) membalas dan mencoba menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan memegang kaki ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) lalu diangkat ke atas sehingga ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) terjatuh dengan posisi tertelentang di tanah berbatuan. Kemudian datang saksi MURNIATI Pgl IMUR dan terjadi adu mulut dengan saksi RATNA WILIS Pgl TENA lalu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berdiri dan berjalan ke rumah, kemudian Terdakwa meleraikan pertengkaran mulut antara saksi MURNIATI Pgl IMUR dengan saksi RATNA WILIS Pgl TENA. Setelah itu saksi RATNA WILIS Pgl TENA kembali ke rumah lalu saksi RATNA WILIS Pgl TENA melihat ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) sudah tergeletak di atas lantai dapur rumah, selanjutnya saksi RATNA WILIS Pgl TENA memeriksa Urat nadi dari ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) sudah tidak berdenyut dan melihat reflek matanya tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk mengamankan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) mengalami luka sesuai dengan hasil Surat Visum Et Revertum dr. ANDI PUTRANATA No.01/RHS dokter dari Puskesmas Koto Baru atas nama Korban ERMANUDDIN:

- Kepala Ditemukan bekas operasi/penyembuhan luka lama
- Lengan kanan dan siku kanan Luka lecet 2 cm dari tulang siku ukuran 1x1 cm.
- Lengan kiri Luka memar ukuran 1x1 cm.
- Lengan atas bagian dalam 1x1 cm.
- Luka memar pada paha kiri bagian atas kira-kira ukuran panjang 8.0 cm lebar 3 cm.
- Tulang kering ditemukan luka memar bagian kanan lebih 3x seperempat cm
- Lutut kanan luka memar 0.2 x 0.2 cm.
- Punggung bagian kiri memar ukuran 2.5x3 cm dicapula kiri atas.
- Bokong kiri ditemukan luka lecet lama dengan tanda radang (-)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dibawah tulang belikat kanan ukuran 1x1 cm;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum berupa Hasil Autopsi dan Identifikasi identitas diri Mayat ERMANUDDIN dari dr. ROSMAWATY M.ked (For), Sp.FM, dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No.20/VER/III/2023/Rs.Bhayangkara.

- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan
- Dijumpai lebam mayat yang hilang dengan penekanan di punggung, leher dan wajah.
- Dijumpai kulit membiru dipunggung, leher dan muka.
- Dijumpai membiru pada wajah bibir dan kuku
- Dijumpai luka lecet disiku tangan kanan
- Dijumpai Resapan darah pada otot leher, pembuluh darah leher, hepar, usus kecil, dinding saluran makan, dinding pembuluh darah perut, penggantung usus, usus halus.
- Dijumpai penekanan pada tulang kepala (sudah lama)
- Dijumpai pelebaran pembuluh darah pada selaput tipis otak besar.
- Dijumpai perlemakan pada tulang kepala, selaput tipis otak.
- Dijumpai pecah pembuluh darah pada permukaan belakang otak sebelah kiri dan kanan.
- Dijumpai buih halus sukar pecah pada permukaan kantong jantung, saluran makan, epiglottis.
- Dijumpai cincin pada kutub 2 daun jantung.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan penekanan pada bagian leher;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia RONI PATI NASMUR Pgl RONI Bin ANAS (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kampung Limau Manis Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di Kampung Limau Manis Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa yang baru kembali dari sawah dan akan masuk ke rumah bertemu dengan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) yang pada saat itu sedang duduk sambil mencukur jenggot di pintu belakang rumah ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban), kemudian ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berkata kepada Saksi RATNA WILIS Pgl TENA "Caliak la apo bana yang nyo berang ka aden coitu bana caliaknyo ka aden" (Lihat lah apa sebenarnya yang dimarahkan kepada saksi sehingga seperti itu cara melihatnya kepada saya) mendengar perkataan dari ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) serta Saksi RATNA WILIS Pgl TENA, lalu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berdiri dan berjalan menghampiri Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa dari arah depan dengan kaki kanan dan mengenai kaki kiri Terdakwa, tak terima dengan tendangan yang telah dilakukan oleh ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban), Terdakwa langsung membalas tendangan tersebut dengan cara yang pertama menendang perut ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) kemudian menendang dada dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Terdakwa meninju di bagian kepala ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) secara berturut-turut, setelah itu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) membalas dan mencoba menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan memegang kaki ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) lalu diangkat ke atas sehingga ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) terjatuh dengan posisi tertelentang di tanah berbatuan. Kemudian datang saksi MURNIATI Pgl IMUR dan terjadi adu mulut dengan saksi RATNA WILIS Pgl TENA lalu ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) berdiri dan berjalan ke rumah, kemudian Terdakwa meleraikan pertengkaran mulut antara saksi MURNIATI Pgl IMUR dengan saksi RATNA WILIS Pgl TENA. Setelah itu saksi RATNA WILIS Pgl TENA kembali ke rumah lalu saksi RATNA WILIS Pgl TENA melihat ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) sudah tergeletak di atas lantai dapur rumah, selanjutnya saksi RATNA WILIS Pgl TENA memeriksa Urat nadi dari ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) sudah tidak berdenyut dan melihat reflek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya tidak bergerak. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk mengamankan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ERMANUDDIN Pgl EMAN (Korban) mengalami luka sesuai dengan hasil Surat Visum Et Revertum dr. ANDI PUTRANATA No.01/RHS dokter dari Puskesmas Koto Baru atas nama Korban ERMANUDDIN.

- Kepala Ditemukan bekas operasi/penyembuhan luka lama
- Lengan kanan dan siku kanan Luka lecet 2 cm dari tulang siku ukuran 1x1 cm.
- Lengan kiri Luka memmar ukuran 1x1 cm.
- Lengan atas bagian dalam 1x1 cm.
- Luka memar pada paha kiri bagian atas kira-kira ukuran panjang 8.0 cm lebar 3 cm.
- Tulang kering ditemukan luka memar bagian kanan lebih 3x seperempat cm
- Lutut kanan luka memar 0.2 x 0.2 cm.
- Punggung bagian kiri memar ukuran 2.5x3 cm dicapula kiri atas.
- Bokong kiri ditemukan luka lecet lama dengan tanda radang (-)
- Memar dibawah tulang belikat kanan ukuran 1x1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ratna Wilis Pgl Tena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang merupakan suami Saksi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia setelahnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 09.10 WIB Saksi melihat Korban sedang duduk sambil mencabut bulu jenggot di pintu masuk dapur belakang rumah yang menghadap ke bagian depan rumah Terdakwa. Lalu Saksi menghampiri Korban. Ketika Saksi berdiri dibelakang Korban, Korban berkata kepada Terdakwa yang berjarak sekira 8 (delapan) meter dari Korban dan Saksi dengan mengatakan "Caliak la apo bana yang nyo berang ka aden coitu bana caliaknyo ka aden (coba lihat apa yang sebenarnya yang di marahkan oleh Terdakwa kepada Korban sehingga Terdakwa melihat Korban seperti itu)". Kemudian Terdakwa langsung menjawab ucapan Korban "Apo lo nan aden berangkan ka waang?" (Apa yang akan saya marahkan kepada kau?). Mendengar Terdakwa mengatakan kata "Waang" kepada Korban, Korban menjadi emosi dan langsung berdiri serta berjalan menghampiri Terdakwa. Saksi sempat melarang Korban untuk menghampiri Terdakwa namun Korban tetap menghampiri Terdakwa dan Terdakwa juga menghampiri Korban. Setelah keduanya bertemu, Korban langsung menendang Terdakwa dengan kaki kananya dan mengenai kaki kiri Terdakwa. Ketika itu Saksi langsung memalingkan pandangan Saksi karena takut. Setelah itu Saksi kembali melihat ke arah Korban dan Terdakwa, Saksi melihat Korban dan Terdakwa bergeser ke kiri satu langkah dan saling berhadapan. Lalu Terdakwa membalas tendangan tersebut dengan cara yang pertama menendang perut Korban, kemudian menendang dada dengan menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Terdakwa meninju di bagian kepala Korban secara berturut-turut. Lalu Saksi mengambil batu dan memukul Terdakwa untuk meleraikan sehingga Terdakwa meninju pipi kiri Saksi hingga bengkak. Setelah itu Korban membalas dan mencoba menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan memegang kaki Korban dan mengangkatnya hingga keatas yang mengakibatkan Korban terjatuh dengan posisi tertelentang di tanah berbatuan. Kemudian Saksi melihat Korban sempoyongan berdiri dan berjalan ke rumah. Saksi mengikuti Korban kembali ke rumah. Sesampai di rumah Saksi melihat Korban sudah tergeletak di atas lantai dapur rumah dengan keadaan mata terbuka dan tersenyum, denyut nadi sudah tidak ada, nafas tidak terasa serta reflek mata tidak ada sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Korban sudah meninggal. Mengetahui hal tersebut Saksi menangis dan memanggil anak Saksi yang bernama Kori untuk pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa mengangkat kaki Korban ke atas, bagian tubuh Korban yang duluan terjatuh adalah kepala diikuti dengan tubuh dan kaki korban;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa tempat terjatuh korban berupa tanah yang ada batu-batu di atasnya dengan ukuran lebih besar kerikil;
- Bahwa korban pernah dioperasi tahun 1995 karena ada penyumbatan di jantung, namun setelah operasi tersebut kondisi kesehatan Korban sehat;
- Bahwa terhadap Korban pernah dilakukan pengobatan dan perawatan terhadap jantungnya;
- Bahwa korban dalam keadaan sehat sebelum terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Saksi meminta Bidan datang ke rumah untuk mengecek kondisi korban dan Bidan tersebut menyatakan bahwa denyut nadi Korban tidak lagi bisa diperiksa;
- Bahwa ada pihak lain yang melakukan pengecekan kondisi korban ketika Saksi mengetahui korban sudah tergeletak di dapur;
- Bahwa Saksi diminta oleh Kapolsek untuk membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara di Padang agar bisa dilakukan otopsi terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan karena cucu Saksi dipukul oleh oleh cucu orangtua Terdakwa hingga berdarah-darah dan tidak ditanggungjawab, masalah kedua karena Terdakwa pernah menarik kerah baju suami anak Saksi, masalah ketiga karena durian pusaka;
- Bahwa sudah ada yang menjadi pemicu sebelumnya sebelum korban dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa Saksi melerainya dengan cara memukul Terdakwa namun Terdakwa berhenti bukan karena Saksi lera melainkan karena korban berhenti memukul Terdakwa. Saat itu korban terdiam dan langsung kembali ke rumah sehingga Terdakwa pun berhenti memukul korban lalu masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa jarak waktu jatuhnya Korban dengan waktu Saksi menemukan korban sudah tergeletak di dapur lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Korban sudah meninggal dunia ketika Saksi temukan tergeletak di dapur Saksi mengetahuinya karena Saksi mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan dan merupakan mantan paramedis;
- Bahwa pukulan yang dilayangkan Terdakwa kepada korban kuat;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini merupakan tempat perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi melihat pada bagian leher Korban ada memar membiru di bagian kulit luar leher;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Korban berkelahi saat itu hanya ada Saksi yang menyaksikannya;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana merupakan pakaian yang dipakai korban ketika berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa reaksi Terdakwa ketika melihat korban terjatuh yaitu Terdakwa langsung masuk rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian apakah Terdakwa terlihat panik ketika melihat korban jatuh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memukul perut dan kepala korban. Terdakwa juga membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa bagian dari tubuh korban yang jatuh duluan adalah kepala sedangkan waktu kejadian tersebut yang jatuh duluan adalah bagian pantat, barulah badan serta kepala. Lalu jarak waktu jatuhnya Korban dengan waktu Saksi menemukan korban sudah tergeletak di dapur bukan 5 (lima) menit melainkan hampir 15 (lima belas) menit lamanya karena setelah berkelahi Terdakwa masih sempat melihat korban duduk di teras dan Saksi masuk ke dalam rumahnya, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Kofrina Erman Pgl Kori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena penganiayaan yang Terdakwa terhadap korban yang merupakan ayah Saksi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia setelahnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi kejadian tersebut, yang Saksi ketahui bahwa ketika Saksi sampai di rumah Saksi menyaksikan korban sudah terkapar di atas lantai dapur rumah dengan posisi tangan terbuka dan kedua mata juga terbuka melihat ke atas, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi Ratna Willis bahwa Korban meninggal dunia karena telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat perkelahian itu Saksi sedang berada di warung dekat rumah Saksi dan Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa kondisi Korban saat Saksi melihatnya pada leher dari Korban ada memar membiru di bagian kulit luar leher;
- Bahwa kondisi kesehatan korban sebelum terjadinya pertengkaran korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi meminta Bidan datang ke rumah untuk mengecek kondisi korban dan Bidan tersebut menyatakan bahwa denyut nadi Korban tidak lagi bisa diperiksa;
- Bahwa ada pihak lain yang melakukan pengecekan kondisi korban ketika Saksi mengetahui korban sudah tergeletak di dapur;
- Bahwa kondisi korban ketika korban sudah meninggal dunia Saksi melihat pada bagian leher Korban ada memar membiru di bagian kulit luar leher;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini merupakan tempat dimana Saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1(satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana merupakan pakaian yang dipakai korban ketika berkelahi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi Murniati Pgl Imur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi. Lalu cucu Saksi memanggil Saksi mengatakan bahwa korban dan Terdakwa bertengkar. Ketika Saksi menuju tempat perkelahian di teras rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling tarik menarik baju dan saling dorong. Melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri mereka dan Saksi langsung memegang Terdakwa. Saksi menarik Terdakwa hingga Saksi dapat memisahkan keduanya dari perkelahian tersebut.



Kemudian Saksi melihat Korban berdiri sendiri sambil memakai kancing bajunya lalu masuk ke dalam rumahnya lewat pintu dapur;

- Bahwa ketika Saksi datang Saksi tidak melihat Korban dan Terdakwa saling pukul, Saksi hanya melihat Korban jatuh terlentang tetapi tidak mengetahui penyebab jatuhnya;
- Bahwa Korban jatuh di lantai dengan batu kerikil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal yang menjadi pemicu perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa lari ke dalam rumah dan Saksi ikuti untuk mencarinya;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Korban meninggal dunia akibat perkelahian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya satu jam setelah perkelahian terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban dan Terdakwa saling tendang;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini merupakan tempat perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana merupakan pakaian yang dipakai korban ketika berkelahi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Anak Saksi Jheni Yulia Safitri Pgl Jheni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dan korban yang diketahui menyebabkan korban meninggal dunia setelahnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi awalnya karena saat itu Anak Saksi sedang berada di dalam rumah. Lalu Anak Saksi mendengar ada suara pertengkaran. Anak Saksi mendengar Korban dan Terdakwa saling adu mulut. Anak Saksi mendengar korban berkata kepada Terdakwa "Apo yg bacaliakan? (apa yang kamu lihat?" dan dijawab oleh Terdakwa "baa kok den lo

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



ang agakan? (kenapa saya pula yang kamu atur?). Jawaban Terdakwa dibalas oleh korban dengan mengatakan “kamarilah ang (kesinilah kamu)”. Karena Anak Saksi cemas bahwa Terdakwa dan korban akan berkelahi, Anak Saksi langsung lari ke dalam rumah dan menuju dapur untuk memanggil Saksi Murniati. Kemudian Anak Saksi dan Saksi Murniati langsung keluar menemui Terdakwa dan Korban. Sesampainya diluar Anak Saksi hanya berdiri di pintu rumah menyaksikan dan Saksi Murniati yang berusaha meleraikan keduanya;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat bahwa Terdakwa dan korban saling pukul dan tendang karena ketika Anak Saksi mengetahui keduanya bertengkar Anak Saksi langsung ke dalam rumah memanggil Saksi Murniati;
- Bahwa Anak Saksi mendengar bahwa Korban meninggal dunia namun Anak Saksi tidak mengetahui bahwa hal tersebut diakibatkan karena korban telah berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Korban meninggal dunia setelah berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini merupakan tempat perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1(satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana merupakan pakaian yang dipakai korban ketika berkelahi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Saksi Ade Sepultra Prawasta Pgl Ade**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui hanyalah korban telah meninggal dunia. Saksi mengetahuinya ketika salah seorang warga menelepon memberitahukan Saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB bahwa korban telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban saat itu karena saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada di lokasi, Saksi sedang menghadiri acara Pemerintah Daerah di Painan dan Saksi kembali lagi pulang ketika sore harinya;
- Bahwa di hari kejadian Saksi melihat korban sekitar pukul 06.00 WIB sebelum berangkat ke Painan dalam keadaan sehat sedang berjalan santai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai penyebab meninggalnya korban atas nama Ermanuddin;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter PTT RSAM Bukittinggi Bukittinggi tahun 2001, lalu diangkat jadi PNS tahun 2006. Kemudian ahli menjadi Dokter Forensik RS Bhayangkara Medan tahun 2014 selama (6 bulan), dilanjutkan bekerja sebagai Dokter di RSAM Bukittinggi tahun 2015 sampai saat sekarang serta ikontrak oleh RS Bhayangkara Polda Sumbar dan RSUD Solok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan penekanan pada bagian leher;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap korban pada korban dijumpai kondisi sebagai berikut: Dijumpai kuku mayat yang sulit dilawan, dijumpai lebam mayat yang hilang dengan penekanan di punggung, leher dan wajah, dijumpai kulit membiru dipunggung, leher dan muka, dijumpai membiru pada wajah bibir dan kuku, dijumpai luka lecet disiku tangan kanan, dijumpai Resapan darah pada otot leher, pembuluh darah leher, hepar, usus kecil, dinding saluran makan, dinding pembuluh darah perut, penggantung usus, usus halus, dijumpai penekanan pada tulang kepala (sudah lama), dijumpai pelebaran pembuluh darah pada selaput tipis otak besar, dijumpai perlemakan pada tulang kepala, selaput tipis otak, dijumpai pecah pembuluh darah pada permukaan belakang otak sebelah kiri dan kanan, dijumpai buih halus sukar pecah pada permukaan kantong jantung, saluran makan, epiglotis, dijumpai cincin pada kutup 2 daun jantung;
- Bahwa riwayat penyakit korban bisa menjadi pemicu utama meninggalnya korban yaitu penekanan pada bagian leher korban bisa diakibatkan oleh

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



penyakit namun penyakit sifatnya hanya menjadi faktor pemberat dari gagal nafas;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan beberapa penekanan, diantaranya penekanan (depresi) yang ditemukan pada leher, pembuluh darah kecil dan pada vena Korban. Penekanan (depresi) pada leher bisa menyebabkan gagal nafas. Penekanan (depresi) pada leher adalah penekanan (depresi) baru. Pada korban diketahui bahwa gagal nafas disebabkan karena *manual strangulation* (adanya cekikan atau tekanan);
- Bahwa pada usus, hati, pegantung usus dan dada korban dijumpai resapan darah (pecahnya pembuluh darah kapiler) karena adanya suatu trauma dari luar bisa berupa benturan, tekanan dan yang paling menonjol ada di leher korban;
- Bahwa perkiraan waktu meninggalnya korban sebelum otopsi sekitar 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) jam;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan mayat korban datang karena ketika sampai di rumah sakit Ahli langsung memeriksa tanpa melihat jam;
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai penyebab resapan darah yang terdapat pada usus korban karena adanya trauma yang ditimbulkan dari luar, bisa diakibatkan karena adanya tendangan pada daerah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli meninggalnya korban tidak disebabkan oleh penyakit jantung korban;
- Bahwa Sianosis diartikan sebagai kekurangan suplai O<sub>2</sub> (oksigen);
- Bahwa penekanan pada leher bisa menyebabkan sianosis;
- Bahwa penekanan yang Ahli temukan pada korban merupakan penekanan lama maka akan ada perlemakan, sedangkan pada korban hanya ada resapan darah;
- Bahwa Gagal nafas menyebabkan kematian biasanya hanya dalam waktu 5 (lima) hingga 6 (enam) menit namun hal tersebut tergantung individu masing-masing manusia dengan faktor pendukung lainnya;
- Bahwa penekanan selalu diakibatkan oleh pukulan ataupun hantaman;
- Bahwa pukulan atau benturan baru tidak dapat langsung menyebabkan perlemakan, munculnya perlemakan karena terjadinya penyembuhan luka;
- Bahwa dampak atau bahaya dan resiko adanya pelebaran pembuluh darah bisa mengakibatkan pembuluh darah pecah;
- Bahwa pukulan/benturan baru bisa langsung menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada permukaan belakang otak sebelah kiri/kanan yang akan berdampak dengan strok atau kematian;



- Bahwa selain gagal nafas, atau penekanan pada leher ada resiko lainnya yaitu karena faktor umur yang sudah tua, kemudian ada operasi pada jantung karena penyakitnya;
- Bahwa lebam mayat menandakan penurunan pada darah menurut gravitasi pada mayat. Pada korban lebam yang ditemukan di punggung dan leher, hal ini menandakan bahwa korban meninggal dalam keadaan terlentang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No. 01/RHS/III/KES/2023 Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Putranata NIP. 19850205 201412 1 002, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 20/VER/III/2023/Rs.Bhayangkara Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty M.ked (For), Sp.FM, NIP. 19680528 200604 2 004, Dokter Forensik;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/18/WN-Kbg/SKMD/III/2023 atas nama ERMANUDDIN, NIK 1301060902510001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Nisrita Juniva, SE, M.Si NIP 19770624 201212 2 002;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Zaenal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didatangi oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ketika Saksi sedang bekerja di sawah. Saat itu Terdakwa minta diantarkan ke kantor polisi. Terdakwa datang dengan kondisi baju robek dan ketika tanyakan alasan baju robek dan ingin ke kantor polisi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa selesai berkelahi, baju robek dan ketika tanyakan alasan baju robek dan ingin ke kantor polisi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa selesai berkelahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pekelahian tersebut berlangsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di sawah dan jarak rumah Terdakwa dengan sawah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kantor polisi sekitar 7 (tujuh) kilometer;



- Bahwa di Polsek Terdakwa masuk ke dalam ruangan sedangkan Saksi menunggu di luar sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa saat itu. Tidak lama setelahnya ada polisi yang mendatangi Saksi mengatakan kepada Saksi untuk Saksi pulang saja. Lalu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan Saksi disuruh pulang oleh polisi tersebut sedangkan Terdakwa tetap di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia ketika di kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa ke kantor polisi untuk mengamankan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa Polisi tidak menyampaikan sesuatu hal mengenai Terdakwa kepada Saksi, Polisi hanya mengatakan bahwa untung Saksi telah mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya baik dan tidak neko-neko;
- Bahwa Terdakwa datang ke sawah menjumpai Saksi sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Kondisi Terdakwa tidak dalam keadaan panik dan dikejar orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak diceritakan bertengkar dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi Saksi ada bagian tubuhnya yang memar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Masril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkelahian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa awalnya Saksi pulang merumput lalu Saksi diberhentikan oleh tetangga yang mengatakan bahwa korban pingsan. Lalu Saksi katakan tunggu, Saksi antarkan rumput dulu. Sesampainya di rumah korban, Saksi langsung memeriksa kondisi korban dan sepengetahuan Saksi kondisi korban aman saja. Setelahnya Saksi panggil orang lain untuk membantu mengangkat korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban lebih kurang 50 (lima puluh) meter;



- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa korban menderita sakit jantung;
- Bahwa Korban orangnya baik dan tidak neko-neko;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan korban sebelum dinyatakan meninggal dunia dan penglihatan Saksi korban dalam kondisi sehat dan bugar;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Korban sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Korban berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai latar belakang medis yang bisa membantu Saksi menentukan bahwa seseorang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban mempunyai penyakit jantung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dan korban bertengkar tetapi Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkar oleh Terdakwa dengan korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelahnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya sekira pukul 09.05 WIB Terdakwa baru balik dari sawah dan kembali ke rumah. Saat itu Terdakwa melihat Korban sedang duduk sambil mencabut bulu jenggot di pintu masuk dapur belakang rumah yang menghadap ke bagian depan rumah Terdakwa. Lalu Korban melirik Terdakwa dengan tatapan tajam dari jarak lebih kurang sekira 6 (enam) meter dan Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Apo yang bacaliakan ka aden, samantaro aden indak ado manggadu yang di awak do" (Apa yang korban lihat kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengganggu korban). Setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Kemudian Korban menjawab "Apo diang anjing, kalua waang anjing" (Apa kamu anjing, keluar kamu anjing). Mendengar perkataan korban, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi Ratna Wilis bersama korban datang menghampiri Terdakwa sambil memarahi Terdakwa dengan melontarkan perkataan hinaan "ala boncik paruik waang mamakan harta pusako" (Sudah buncit perutmu memakan harta

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



pusaka). Lalu tiba-tiba Korban hendak menendang Terdakwa di bagian perut dari arah depan namun Terdakwa dapat menangkis tendangan tersebut sehingga mengenai paha Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang kaki Korban lalu mengangkatnya keatas sehingga Korban jatuh dengan posisi tertelentang di tanah dekat depan teras rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Ratna Wilis memukul kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu. Selanjutnya ketika korban hendak bangun, Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantatnya sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Tidak lama kemudian datanglah Saksi Murniati dari dalam rumah dan bertengkar mulut dengan Saksi Ratna Wilis yang masih berdiri di depan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa melerai pertengkar mulut antara Saksi Murniati dengan Saksi Ratna Wilis tersebut. Setelahnya oleh karena korban tidak lagi memukul Terdakwa dan Terdakwa juga tidak membalas korban lagi maka Terdakwa masuk ke dalam rumah. Saat itu Terdakwa menuju dapur untuk keluar rumah, Terdakwa hendak mendatangi Saksi Zaenal di sawah untuk Terdakwa mintai tolong mengantarkan Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk mengamankan diri;

- Bahwa setelah perkelahian tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa sempat menyaksikan korban dan istrinya duduk di teras rumah selama 15 (lima belas) menit sebelum akhirnya kembali lagi ke rumah mereka;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke kantor polisi untuk melaporkan mengenai perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena alasan Terdakwa ke kantor polisi adalah perkelahian bukan karena korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban meninggal setelah 2 (dua) jam Terdakwa berada di kantor polisi;
- Bahwa pemicu perkelahiran antara Terdakwa dan korban ada beberapa masalah yang terjadi, untuk masalah mengenai kemenakan Terdakwa seperti yang telah dinyatakan oleh Saksi Ratna Wilis, Terdakwa tidak mengetahuinya. Masalah yang Terdakwa ketahui adalah durian 50 (lima puluh) batang diambil oleh menantunya dan dijual di kampung sebelah dan permasalahan tersebut bukan antara Terdakwa dan korban melainkan Terdakwa dan menantunya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengangkat kaki Korban ke atas, bagian tubuh Korban yang duluan terjatuh adalah pantat diikuti dengan punggung dan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan hari ini merupakan tempat perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa di tempat perkelahian tersebut ada batu kerikil disekitarnya;

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn*



- Bahwa Teras rumah Terdakwa berhadapan dengan bagian belakang rumah korban;
- Bahwa Perkelahian terjadi di arah barat dari rumah Terdakwa dekat parabola;
- Bahwa Korban yang duluan menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada persidangan hari ini berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1(satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana merupakan pakaian yang dipakai korban ketika berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikannya hanya korban dan Saksi Ratna Wilis serta Terdakwa. Saksi Jheni dan Saksi Murniati datang ketika Terdakwa selesai berkelahi karena Saksi Jheni berada di dalam rumah dan Saksi Murniati berada di belakang rumah;
- Bahwa Tidak ada reaksi dari korban setelah ditendang Terdakwa, korban tidak lemas hanya biasa saja. Saat itu korban istirahat sedangkan Saksi Ratna Wilis dan Saksi Murniati masih adu mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ke kantor polisi setelah berkelahi dengan Korban, Terdakwa ke rumah Ni Gadih untuk mengompres kepala Terdakwa yang kena batu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dulu barulah setelahnya Terdakwa mengetahui bahwa korban meninggal;
- Bahwa Korban berjalan sendiri masuk ke rumahnya tanpa dibimbing;
- Bahwa kondisi korban saat itu Korban berdiri biasa saja tidak tersengal-sengal;
- Bahwa Saksi mengetahui penyakit korban namun lupa apa penyakitnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Ermanuddin;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan korban Ermanuddin karena sebelumnya ada permasalahan tanah pusako tinggi dan panen buah durian yang digarap Terdakwa di tanah pusaka tersebut yang diambil oleh keluarga korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya sekira pukul 09.05 WIB Terdakwa baru balik dari sawah dan kembali ke rumah. Saat itu Terdakwa melihat Korban Ermanuddin sedang duduk sambil mencabut bulu jenggot di pintu masuk dapur belakang rumah yang menghadap ke bagian depan rumah Terdakwa. Lalu Korban melirik Terdakwa dengan tatapan tajam dari jarak lebih kurang sekira 6 (enam) meter dan Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Apo yang bacaliakan ka aden, samantaro aden indak ado manggadu yang di awak do" (Apa yang korban lihat kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengganggu korban). Kemudian Terdakwa langsung menjawab ucapan Korban "Apo lo nan aden berangkan ka waang?" (Apa yang akan saya marahkan kepada kau?). Mendengar Terdakwa mengatakan kata "Waang" kepada Korban, Korban menjadi emosi dan langsung berdiri serta berjalan menghampiri Terdakwa. Setelah keduanya bertemu, Korban langsung menendang Terdakwa dengan kaki kananya dan mengenai kaki kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa membalas tendangan tersebut dengan cara yang pertama menendang perut Korban, kemudian menendang dada dengan menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Terdakwa meninju di bagian kepala Korban secara berturut-turut. Lalu Saksi Ratna Willis Pgl Tena mengambil batu dan memukul



Terdakwa untuk meleraikan. Setelah itu Korban membalas dan mencoba menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan memegang kaki Korban dan mengangkatnya hingga ke atas yang mengakibatkan Korban terjatuh dengan posisi tertelentang di tanah berbatuan, kemudian datangnya Saksi Murniati dari dalam rumah dan bertengkar mulut dengan Saksi Ratna Wilis Pgl Tena yang masih berdiri di depan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa meleraikan pertengkaran mulut antara Saksi Murniati dengan Saksi Ratna Wilis tersebut. Setelahnya oleh karena korban tidak lagi memukul Terdakwa dan Terdakwa juga tidak membalas korban lagi maka Terdakwa masuk ke dalam rumah. Saksi Ratna Wilis Pgl Tena mengikuti Korban kembali ke rumah. Sesampai di rumah Saksi Ratna Wilis Pgl Tena melihat Korban sudah tergeletak di atas lantai dapur rumah dengan keadaan mata terbuka dan tersenyum, denyut nadi sudah tidak ada, nafas tidak terasa serta reflek mata tidak ada sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Korban sudah meninggal dunia karena Saksi memiliki latar belakang pekerjaan sebagai paramedis, kemudian Saksi Ratna Wilis Pgl Tena memanggil Saksi Kofrina Erman Pgl Kori;

- Bahwa Saksi Saksi Ratna Wilis Pgl Tena dan Saksi Kofrina Erman Pgl Kori melihat kondisi korban ketika korban sudah meninggal dunia Saksi melihat pada bagian leher Korban ada memar membiru di bagian kulit luar leher;

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Korban Emanuddin mengakibatkan Korban Emanuddin mengalami luka sehingga korban meninggal dunia sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No.01/RHS/III/KES/2023 Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Putranata NIP. 19850205 201412 1 002, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Koto Baru Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil pemeriksaan: Kepala Ditemukan bekas operasi/penyembuhan luka lama, Lengan kanan dan siku kanan Luka lecet 2 cm dari tulang siku ukuran 1x1 cm, Lengan kiri Luka memmar ukuran 1x1 cm, Lengan atas bagian dalam 1x1 cm, Luka memar pada paha kiri bagian atas kira-kira ukuran panjang 8.0 cm lebar 3 cm, Tulang kering ditemukan luka memar bagian kanan lebih 3x seperempat cm, Lutut kanan luka memar 0.2 x 0.2 cm, Punggung bagian kiri memar ukuran 2.5x3 cm dicapula kiri atas, Bokong kiri ditemukan luka lecet lama dengan tanda radang (-), Memar dibawah tulang belikat kanan ukuran 1x1 cm;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor:20/VER/III/2023/Rs.Bhayangkara Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty M.ked (For), Sp.FM, NIP.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19680528 200604 2 004 dengan hasil: Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan, dijumpai lebam mayat yang hilang dengan penekanan di punggung, leher dan wajah, dijumpai kulit membiru dipunggung, leher dan muka, dijumpai membiru pada wajah bibir dan kuku, dijumpai luka lecet disiku tangan kanan, dijumpai Resapan darah pada otot leher, pembuluh darah leher, hepar, usus kecil, dinding saluran makan, dinding pembuluh darah perut, penggantung usus, usus halus, dijumpai penekanan pada tulang kepala (sudah lama), dijumpai pelebaran pembuluh darah pada selaput tipis otak besar, dijumpai perlemakan pada tulang kepala, selaput tipis otak, dijumpai pecah pembuluh darah pada permukaan belakang otak sebelah kiri dan kanan, dijumpai buih halus sukar pecah pada permukaan kantong jantung, saluran makan, epiglottis, dijumpai cincin pada kutup 2 daun jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan penekanan pada bagian leher;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Ermanuddin (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/18/WN-Kbg/SKMD/III/2023 atas nama Ermanuddin, NIK 1301060902510001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Nisrita Juniva, SE, M.Si NIP 19770624 201212 2 002;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada persidangan hari ini berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana merupakan pakaian yang dipakai korban ketika berkelahi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan juga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan kehadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang bernama **Roni Pati Nasmur Pgl. Roni Bin Anas** yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah *Willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan "*penganiayaan*" adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat berupa rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB yang bertempat di Limau Manis Kulam, Nagari Kambang Induk, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Ermanuddin;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya sekira pukul 09.05 WIB Terdakwa baru balik dari sawah dan kembali ke rumah. Saat itu Terdakwa melihat Korban Ermanuddin sedang duduk sambil mencabut bulu jenggot di pintu masuk dapur belakang rumah yang menghadap ke bagian depan rumah Terdakwa. Lalu Korban melirik Terdakwa dengan tatapan tajam dari jarak lebih kurang sekira 6 (enam) meter dan Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Apo yang bacaliakan ka aden, samantaro aden indak ado manggadu yang di awak do" (Apa yang korban lihat kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengganggu korban). Kemudian Terdakwa langsung menjawab ucapan Korban "Apo lo nan aden berangkan ka waang?" (Apa yang akan saya marahkan kepada kau?). Mendengar Terdakwa mengatakan kata "Waang" kepada Korban, Korban menjadi emosi dan langsung berdiri serta berjalan menghampiri Terdakwa. Setelah keduanya bertemu, Korban langsung menendang Terdakwa dengan kaki kananya dan mengenai kaki kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa membalas tendangan tersebut dengan cara yang pertama menendang perut Korban, kemudian menendang dada dengan menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju di bagian kepala Korban secara berturut-turut. Lalu Saksi Ratna Wilis Pgl Tena mengambil batu dan memukul Terdakwa untuk melerai. Setelah itu Korban membalas dan mencoba menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan memegang kaki Korban dan mengangkatnya hingga ke atas yang mengakibatkan Korban terjatuh dengan posisi tertelentang di tanah berbatuan, kemudian datanglah Saksi Murniati dari dalam rumah dan bertengkar mulut dengan Saksi Ratna Wilis Pgl Tena yang masih berdiri di depan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa melerai pertengkaran mulut antara Saksi Murniati dengan Saksi Ratna Wilis tersebut. Setelahnya oleh karena korban tidak lagi memukul Terdakwa dan Terdakwa juga tidak membalas korban lagi maka Terdakwa masuk ke dalam rumah. Saksi Ratna Wilis Pgl Tena mengikuti Korban kembali ke rumah. Sesampai di rumah Saksi Ratna Wilis Pgl Tena melihat Korban sudah tergeletak di atas lantai dapur rumah dengan keadaan mata terbuka dan tersenyum, denyut nadi sudah tidak ada, nafas tidak terasa serta reflek mata tidak ada sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Korban sudah meninggal dunia karena Saksi memiliki latar belakang pekerjaan sebagai paramedis, kemudian Saksi Ratna Wilis Pgl Tena memanggil Saksi Kofrina Erman Pgl Kori;

Menimbang, bahwa Saksi Ratna Wilis Pgl Tena dan Saksi Kofrina Erman Pgl Kori melihat kondisi korban ketika korban sudah meninggal dunia Saksi melihat pada bagian leher Korban ada memar membiru di bagian kulit luar leher dan akibat perkelahian tersebut Korban Ermanuddin mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No.01/RHS/III/KES/2023 Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Putranata NIP. 19850205 201412 1 002, selanjutnya dilakukan otopsi terhadap jenazah korban dan Hasil Autopsi dan Identifikasi identitas diri Mayat sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor :20/VER/III/2023/Rs.Bhayangkara Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty M.ked (For), Sp.FM, NIP. 19680528 200604 2 004 dengan hasil: Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan, dijumpai lebam mayat yang hilang dengan penekanan di punggung, leher dan wajah, dijumpai kulit membiru dipunggung, leher dan muka, dijumpai membiru pada wajah bibir dan kuku, dijumpai luka lecet disiku tangan kanan, dijumpai Resapan darah pada otot leher, pembuluh darah leher, hepar, usus kecil, dinding saluran makan, dinding pembuluh darah perut, penggantung usus, usus halus, dijumpai penekanan pada tulang kepala (sudah lama), dijumpai pelebaran pembuluh darah pada selaput tipis otak besar, dijumpai perlemakan pada tulang kepala, selaput tipis otak, dijumpai pecah pembuluh darah pada permukaan belakang otak sebelah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



kiri dan kanan, dijumpai buah halus sukar pecah pada permukaan kantong jantung, saluran makan, epiglottis, dijumpai cincin pada kutup 2 daun jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan penekanan pada bagian leher;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Ermanuddin (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:140/18/WN-Kbg/SKMD/III/2023 atas nama Ermanuddin, NIK 1301060902510001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Nisrita Juniva, SE, M.Si NIP 19770624 201212 2 002;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa merupakan pelaksanaan kehendak (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa yang secara sadar mengetahui bahwa tindakannya Terdakwa memegang kaki Korban Ermanuddin lalu mengangkatnya ke atas sehingga Korban jatuh dengan posisi tertelentang di tanah dekat depan teras rumah Terdakwa. Terdakwa menendang perut dan dada korban dengan menggunakan kaki kanannya serta meninju di bagian kepala Korban secara berturut-turut, menurut Majelis Hakim menggambarkan suatu niat perbuatan yang dikehendaki dan tentunya Terdakwa sudah mengetahui dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka atau setidaknya dapat dinyyafi kemungkinan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jika mengenai bagian vital tubuh manusia *in casu* tubuh dari Korban Ermanuddin dapatlah menimbulkan cacat fisik bahkan kematian, namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan rasa emosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 mengenai Terdakwa hanya membalas tendangan korban tanpa ada niat untuk menghabisi nyawa korban,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan di atas bahwa perbuatan Terdakwa memegang kaki Korban Ermanuddin lalu mengangkatnya keatas sehingga Korban jatuh dengan posisi tertelentang di tanah dekat depan teras rumah Terdakwa. Terdakwa menendang perut dan dada korban dengan menggunakan kaki kanannya serta meninju di bagian kepala Korban secara berturut-turut telah menggambarkan suatu niat perbuatan yang dikehendaki dan tentunya Terdakwa sudah mengetahui dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka atau setidak-tidaknya dapat dinyafi kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jika mengenai bagian vital tubuh manusia *in casu* tubuh dari Korban Ermanuddin dapatlah menimbulkan cacat fisik bahkan kematian, namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan rasa emosi, sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya angka 2 mengenai kematian korban bukan semata-mata karena tindakan atau perbuatan Terdakwa namun secara medis bisa terpicu oleh sesuatu hal termasuk oleh tindakan emosi korban maupun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada diri korban sebagaimana istilah minang "*malaluan galeh ratak (menunggu sebab dan cara untuk pecah saja)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Ermanuddin meninggal dunia sebagaimana hasil Autopsi dan Identifikasi identitas diri Mayat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:20/VER/III/2023/Rs.Bhayangkara Tanggal 24 Maret 2023 atas nama Ermanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty M.ked (For), Sp.FM, NIP. 19680528 200604 2 004 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan penekanan pada bagian leher yang saling bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. Rosmawaty M.ked (For), Sp.FM yang saling dibawah sumpah bahwa pemicu utama meninggalnya korban yaitu penekanan pada bagian leher korban bisa diakibatkan oleh penyakit namun penyakit sifatnya hanya menjadi faktor pemberat dari gagal nafas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan beberapa penekanan, diantaranya penekanan (depresi) yang ditemukan pada leher, pembuluh darah kecil dan pada vena Korban. Penekanan (depresi) pada leher bisa menyebabkan gagal nafas. Penekanan (depresi) pada leher adalah penekanan (depresi) baru. Pada korban

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa gagal nafas disebabkan karena *manual strangulation* (adanya cekikan atau tekanan) serta pada usus, hati, pegantung usus dan dada korban dijumpai resapan darah (pecahnya pembuluh darah kapiler) karena adanya suatu trauma dari luar bisa berupa benturan, tekanan dan yang paling menonjol ada di leher korban, sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan semata-mata bukanlah merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan secara tidak langsung kematian dari Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa diprovokasi oleh tindakan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan tersebut, sehingga hukuman dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap setimpal dan memenuhi rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat terjadi tindak pidana yang disita dari Saksi Ratna Wilis Pgl Tena, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ratna Wilis Pgl Tena;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Pati Nasmur Pgl. Roni Bin Anas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan kematian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan pendek berwarna merah maron dan putih dengan motif kotak-kotak;
  - 1(satu) helai celana Training panjang berwarna hitam bermotif garis panjang di bagian sisi samping celana;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Wilis Pgl Tena

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Arisyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Winda Arifa, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pnn